



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.682, 2018

KEMENPERIN. Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah Melalui Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR
27/M-IND/PER/7/2017 TENTANG PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN
INDUSTRI KECIL DAN INDUSTRI MENENGAH MELALUI PROGRAM
RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan industri kecil dan industri menengah telah ditetapkan kebijakan dan program Pemerintah yang dapat memperkuat dan meningkatkan daya saing serta produktivitas industri kecil dan industri menengah;
 - b. bahwa dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27/M-IND/PER/7/2017 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah Melalui Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan industri kecil dan industri menengah, sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27/M-IND/PER/7/2017 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah Melalui Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016);
 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
 5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1806);
 6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/PER/7/2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi Untuk Klasifikasi Usaha Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1089);
 7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27/M-IND/PER/7/2017 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah Melalui Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 951);

8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30/M-IND/PER/7/2017 tentang Jenis-Jenis Industri dalam Pembinaan Direktorat Jenderal dan Badan di Lingkungan Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1046);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 27/M-IND/PER/7/2017 TENTANG PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN INDUSTRI MENENGAH MELALUI PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27/M-IND/PER/7/2017 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah Melalui Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 951) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) huruf b dan ayat (3) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan diperuntukan bagi:
 - a. Industri Kecil; dan
 - b. Industri Menengah tertentu.
- (2) Industri Menengah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan industri yang:
 - a. mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); atau

- b. mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang atau paling banyak 99 (sembilan puluh sembilan) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).
 - (3) Kelompok Industri Kecil dan Industri Menengah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
2. Ketentuan ayat (1) huruf c Pasal 5 dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Industri Kecil dan Industri Menengah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus:
 - a. memiliki Izin Usaha Industri, Tanda Daftar Industri, atau Izin Usaha Mikro dan Kecil;
 - b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. dihapus; dan
 - d. telah melakukan pembelian mesin dan/atau peralatan dan telah terpasang di lokasi sesuai dengan Izin Usaha Industri, Tanda Daftar Industri, atau Izin Usaha Mikro dan Kecil.
 - (2) Jangka waktu pembelian dan pemasangan mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
3. Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Nilai penggantian (*reimburse*) sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan paling banyak sebesar:

- a. 30% (tiga puluh persen) dari harga pembelian untuk mesin dan/atau peralatan buatan dalam negeri; atau
 - b. 25% (dua puluh lima persen) dari harga pembelian untuk mesin dan/atau peralatan buatan luar negeri.
- (2) Nilai penggantian (*reimburse*) sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per perusahaan per tahun anggaran.
- (3) Dalam hal mesin dan/atau peralatan dibeli dari luar negeri dan pembayarannya dilakukan dengan valuta asing, penghitungan nilai penggantian (*reimburse*) sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan menggunakan kurs pajak yang berlaku pada saat pembelian.
4. Ketentuan huruf b Pasal 13 dihapus, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Lembaga Pengelola Program:

- a. menyediakan "Pos Pelayanan" di lokasi tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal;
- b. dihapus;
- c. melakukan sosialisasi program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan bersama Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah kepada perusahaan dan instansi terkait;
- d. melakukan pendampingan kepada Pemohon dalam penyusunan proposal kelayakan usaha; dan
- e. menyampaikan laporan tertulis yang terdiri atas laporan pendahuluan, laporan sementara, dan laporan akhir.